



Evaluasi Desain Pengembangan Lingkungan Ruang Tata Hijau Konsep Ramah Anak Sebagai *Self Security Control* Dan *Safety In Play* Bagi Anak di Kota Pekanbaru.

Neri Widya Ramailis¹, Rio Sundari¹, Widya Eka Putri¹, Yuda Setiawan¹

¹Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

*Korespondensi: neriwydramailis@soc.uir.ac.id

Info Artikel

Diterima 24
Maret 2025

Disetujui 26
Juni 2025

Dipublikasikan 25
Agustus 2025

Keywords:

Evaluasi; Ruang
Terbuka Hijau; Kota
Ramah Anak; Self
Security Control;
Safety in play

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Konsep kota ramah anak telah menjadi fokus perhatian global, dengan inisiatif *Child-Friendly Cities (CFC)* yang dipelopori oleh UNICEF dan UNESCO. Di Indonesia, konsep ini diimplementasikan melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang di Kota Pekanbaru dalam konteks kota layak anak, dengan fokus pada aspek keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan kesesuaian dengan standar KLA. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, meliputi observasi langsung, dokumentasi fasilitas, dan analisis regulasi. Penelitian ini menggunakan teori aktivitas rutin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH Kaca Mayang belum memenuhi standar layak anak, dengan fasilitas bermain yang rusak, kurangnya aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas, dan minimnya pengawasan keamanan. Desain tata letak taman yang terpisah oleh jalan raya dan keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur juga menambah risiko keselamatan bagi pengunjung. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi fasilitas, penyediaan akses inklusif, perbaikan sistem pengawasan, dan penataan area sekitar taman untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan kota layak anak yang lebih komprehensif di Pekanbaru.

Abstract

The concept of child-friendly cities has become a global focus, with the *Child-Friendly Cities (CFC)* initiative pioneered by UNICEF and UNESCO. In Indonesia, this concept is implemented through the *Child-Friendly City (KLA)* policy regulated in the Regulation of the Minister of State for Women's Empowerment Number 02 of 2009 and the Regulation of the Mayor of Pekanbaru Number 111 of 2021. This study aims to evaluate the condition of the Kaca Mayang Green Open Space (RTH) in Pekanbaru City in the context of a child-friendly city, focusing on aspects of safety, comfort, accessibility, and compliance with KLA standards. The method used is qualitative with a descriptive approach, including direct observation, facility documentation, and regulatory analysis. This study uses the theory of routine activities. The results of the study show that the Kaca Mayang RTH does not meet child-friendly standards, with damaged play facilities, lack of accessibility for children with disabilities, and minimal

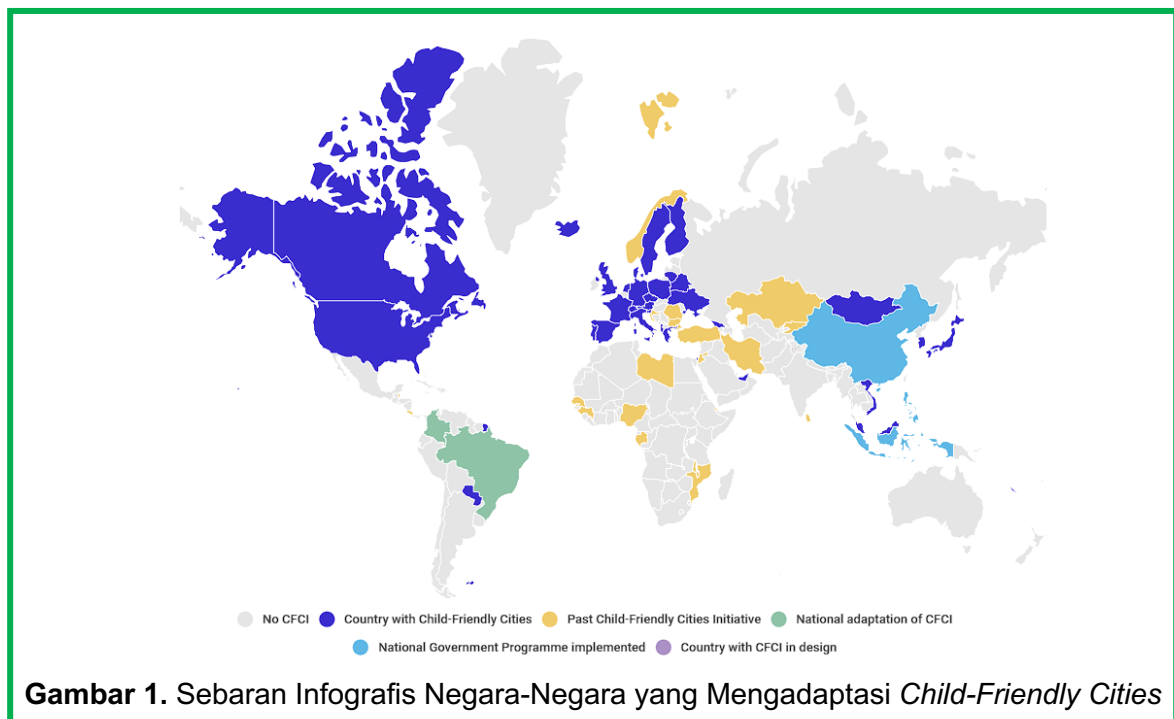
security supervision. The design of the park layout separated by a highway and the presence of irregular street vendors also increase safety risks for visitors. This study recommends revitalizing facilities, providing inclusive access, improving the monitoring system, and arranging the area around the park to create a safe, comfortable, and child-friendly environment. The results of the study are expected to be a reference for the development of a more comprehensive child-friendly city policy in Pekanbaru.

1. Pendahuluan

Kajian mengenai konsep kota ramah anak telah banyak dikembangkan baik di tingkat internasional maupun nasional. Secara global, konsep ini awalnya diperkenalkan oleh UNICEF dan UNESCO melalui inisiatif *Child-Friendly Cities* (CFC) dengan tujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang mengakomodasi hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk tumbuh sehat, bermain, belajar, dan berpartisipasi dalam masyarakat. *Child-Friendly Cities (CFC) Initiative* adalah sebuah inisiatif global yang diusung oleh UNICEF sejak tahun 1996, bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya menciptakan lingkungan kota yang aman, inklusif, dan mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Inisiatif ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, dengan fokus agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (UNICEF, 2024).

CFC Initiative (Child Friendly Cities Initiative) merupakan sebuah gerakan global yang mendorong kota-kota di seluruh dunia untuk mengintegrasikan perspektif anak dalam setiap kebijakan dan perencanaan pembangunan. Tujuan utamanya adalah memastikan hak-hak anak tidak hanya diakui, tetapi juga terimplementasi dalam layanan publik, pendidikan, dan lingkungan fisik yang mereka tempati. Dengan demikian, kota tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang tumbuh yang memberikan kesempatan anak untuk berpartisipasi, merasa aman, serta mendapatkan layanan dasar yang layak.

Inisiatif ini memiliki beberapa pilar utama yang menjadi fondasi pelaksanaannya, antara lain partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, penyediaan layanan dasar yang berkualitas, pembangunan lingkungan yang aman dan inklusif, serta penegakan keadilan bagi semua anak tanpa diskriminasi. Selain itu, CFC Initiative juga menekankan pentingnya kesejahteraan dan perlindungan anak, baik secara fisik maupun psikososial. Melalui pendekatan ini, kota-kota diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang ramah anak, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pembangunan kota. Implementasi CFC Initiative juga menuntut kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan keluarga. Sinergi ini penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan anak, mulai dari tata ruang kota yang ramah anak, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kota dapat memastikan bahwa suara anak didengar dan kebutuhan mereka menjadi prioritas, sehingga tercipta lingkungan sosial dan fisik yang mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.



Gambar 1. Sebaran Infografis Negara-Negara yang Mengadaptasi *Child-Friendly Cities*

Sumber : UNICEF, 2025 (<https://www.childfriendlycities.org/initiatives>)

Gambar 1 dapat terlihat bahwasannya Indonesia tidak mengimplementasi konsep *Child-Friendly Cities Initiative* yang dirancang oleh UNICEF. Akan tetapi, dari infografis tersebut terlihat Indonesia telah mengimplementasi program yang dirancang oleh pemerintahannya. Dari sisi yuridis Indonesia, konsep ramah anak dilafalkan sebagai kota layak anak (KLA). Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan turunannya.

Berbagai studi di Indonesia telah mengkaji implementasi kota layak anak, umumnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Dodi Widiyanto dan R. Rijanta ini berfokus pada pengidentifikasian konsep-konsep Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta berdasarkan persepsi orangtua. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa empat konsep utama yang ditekankan, yaitu kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan untuk anak, sebagian besar sudah diakomodasi dalam kebijakan nasional terkait KLA, kecuali konsep perencanaan yang belum eksplisit terintegrasi dalam kebijakan yang ada (Dodi Widiyanto & R. Rijanta, 2012). Oleh karena itu dapat dilihat sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek normatif atau kebijakan makro, serta persepsi orang dewasa seperti orangtua atau pemerintah, sementara kondisi aktual di lapangan terutama terkait fasilitas fisik ruang publik sering kali belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kajian terhadap kualitas infrastruktur fisik, terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana bermain anak, masih sangat terbatas. Padahal, keberadaan RTH yang aman dan ramah anak merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan kota layak anak.

Pekanbaru sendiri, polemik terkait kota layak anak dalam konteks ruang publik menjadi sorotan belakangan ini. Di satu sisi, pemerintah kota menunjukkan komitmennya dengan tiga tahun berturut-turut meraih kota layak anak predikat

Nindya. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya tantangan, khususnya dalam hal keamanan dan kenyamanan fasilitas publik bagi anak-anak salah satunya pada Ruang Terbuka Hijau (RTH). Padahal, salah satu penilaian pemberian kota layak anak tersebut adalah pemerintah kota dapat menyediakan fasilitas ruang publik layak bagi anak-anak.

Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana kondisi aktual fasilitas fisik di salah satu ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru, yaitu RTH Kaca Mayang, ditinjau dari aspek keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, serta kesesuaian dengan standar kota layak anak. Penelitian ini mengisi gap dengan menggabungkan observasi langsung kondisi lapangan, dokumentasi fasilitas, dan analisis regulasi daerah terkait KLA. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti kebijakan atau persepsi makro, penelitian ini menawarkan pendekatan evaluatif terhadap desain dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang secara konkret digunakan oleh anak-anak di ruang publik.

Novelty dari penelitian ini terletak pada eksplorasi kondisi RTH tidak hanya dari sisi kelengkapan fasilitas, tetapi juga aspek keamanan non-personal seperti CCTV, inklusivitas, pengelolaan desain sosial sekitar RTH, hingga desain tata ruang yang berpotensi menimbulkan risiko kejahatan dan kecelakaan. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada regulasi nasional maupun daerah tentang kota layak anak, terkhusus pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi aktual RTH Kaca Mayang dalam memenuhi standar kota layak anak di Pekanbaru, dan aspek-aspek apa saja yang masih menjadi hambatan dalam menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak. Mengingat belum adanya studi di Pekanbaru yang secara spesifik mengulas evaluasi fisik RTH dalam perspektif kota layak anak, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk pengembangan kebijakan berbasis kebutuhan aktual di lapangan.

Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kekurangan yang ada serta memberikan rekomendasi berbasis temuan lapangan. Sehingga, dari hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran faktual serta evaluasi desain mengenai kondisi RTH Kaca Mayang sebagai salah satu ruang terbuka hijau utama di Pekanbaru, sekaligus memberikan masukan konkret kepada pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi fasilitas taman, saran perbaikan sistem dan Evaluasi Desain Pengembangan Lingkungan Ruang Tata Hijau Konsep Ramah Anak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kota layak anak yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada kebijakan administratif, tetapi juga pada pengelolaan fasilitas publik yang mendukung hak-hak anak secara nyata.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dan analisa secara deskriptif. Metode kualitatif adalah sebuah tindakan berdasarkan mutu. Sedangkan, penelitian menurut Kemdikbud menekankan pada sisi kualitas entitas. Secara umum, penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk

menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika, sosial, sikap. Kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalamdalamnya atas hal-hal tertentu. Sehingga, kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih (Ratnaningtyas et al., 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan deskriptif (*descriptive reasearch*), sering juga disebut dengan penelitian taksonomik (*taksonomic research*), dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada, penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, penelitian deskriptif tidak mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada, karena penelitian deskriptif tidak maksudkan untuk menarik generasi yang menyebabkan suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial terjadi demikian (Syahrizal & Jailani, 2023).

Data-data yang didapati nantinya akan dianalisis menggunakan teori aktivitas rutin (*routine activity theory*). Teori ini diharapkan mampu membantu mengidentifikasi apakah kondisi fisik dan sosial di RTH Kaca Mayang sudah mampu meminimalisir peluang terjadinya situasi berbahaya bagi anak-anak, atau justru menciptakan situasi yang memungkinkan kejahatan dan gangguan lainnya. Dengan demikian, teori aktivitas rutin menjadi alat analisis yang efektif untuk mengevaluasi aspek keamanan non-personal, pengelolaan ruang publik, serta interaksi sosial yang terjadi di dalamnya, sesuai dengan tujuan penelitian untuk menilai kelayakan ruang publik dalam perspektif kota layak anak.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada upaya menggali informasi secara mendalam dari sumber-sumber yang relevan. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi fisik dan sosial di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang, wawancara mendalam dengan narasumber terpilih yang memiliki keterkaitan dengan isu keamanan anak di ruang publik, serta dokumentasi berupa catatan lapangan, regulasi, dan arsip terkait pengelolaan RTH. Proses pengumpulan data tidak menitikberatkan pada jumlah responden, melainkan pada kualitas informasi yang dihasilkan, sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena secara lebih komprehensif. Teknik ini memberi ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka secara terbuka, sehingga menghasilkan data yang kaya, detail, dan kontekstual sesuai tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori aktivitas rutin (*routine activity theory*) sebagai kerangka utama untuk menafsirkan temuan. Data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan langkah-langkah reduksi, kategorisasi, serta interpretasi sesuai model analisis deskriptif. Teori aktivitas rutin digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kondisi fisik maupun interaksi sosial di RTH Kaca Mayang berpotensi mengurangi atau justru meningkatkan peluang terjadinya gangguan keamanan terhadap anak-anak. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan indikator teori, seperti keberadaan pelaku potensial, ketiadaan pengawasan, dan tingkat

kerentanan target. Melalui proses ini, peneliti dapat menyusun gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana RTH Kaca Mayang memenuhi kriteria sebagai ruang publik ramah anak serta memberikan rekomendasi strategis dalam konteks pembangunan kota layak anak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Konsep kota di Indonesia sendiri layak anak sudah terakomodasi dalam satu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di dalam Peraturan Menteri tersebut diketahui bahwa terdapat indikator kota layak anak di Indonesia, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata. Indikator-indikator tersebut menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di atas merupakan indikator umum, sedangkan kebijakan mengenai Kota Layak Anak merupakan indikator khusus.

Terkhusus pada kota Pekanbaru, kebijakan mengenai Kota Layak Anak diatur melalui Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021. Perwako tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dengan kata lain, Perwako tersebut menjadi regulasi dan pedoman yang lebih detail dalam pelaksanaan penyelenggaraan teknis kota layak anak. Pada tahap ini, tim peneliti telah melakukan survei lapangan dengan mengumpulkan beberapa bukti dokumentasi yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian yakni mengenai evaluasi desain pengembangan lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) konsep ramah anak sebagai *Self Security Control* dan *Safety In Play* bagi Anak di Kota Pekanbaru. Tim peneliti melakukan pengambilan data dokumentasi pada salah satu ruang terbuka hijau yang cukup ramai pengunjung dan terletak di tengah kota, yakni Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ratu Kacang Mayang yang berlokasi pada jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Simpang Empat, Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti melakukan pemilihan tempat ini sebagai *sample* data dikarenakan RTH ini kerap menjadi destinasi tujuan tempat rekreasi keluarga, mengingat RTH ini terletak di jantung kota dan dekat dari pemukiman. Hasil survei lapangan yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya RTH Kaca Mayang belum dapat dikategorikan layak dan aman sebagai tempat/taman bermain yang ramah anak, hal ini dapat dilihat dari hasil dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 2. Temuan Data Fasilitas Bermain yang tidak layak guna

Gambar 2 terlihat bahwasannya beberapa permainan seperti, perosotan, jungkat-jungkit dan *jungle gym* menunjukkan tanda-tanda kerusakan seperti cat yang mengelupas, tali pegangan pada permainan sudah banyak yang putus dan lapuk, besi yang berkarat, serta papan yang mulai lapuk. Kondisi ini tentu sangat berisiko bagi keselamatan anak-anak yang memanfaatkannya. Tidak terawatnya fasilitas permainan ini berpotensi untuk mencederaikan dan bahkan melukai anak. Ditambah lagi, besi yang berkarat tidak hanya dapat melukai tapi juga berpotensi menyebarkan berbagai macam penyakit seperti infeksi, tetanus, dan lain sebagainya.

Kerusakan yang tampak pada fasilitas umum di area bermain, seperti kursi yang sudah lapuk dan besi yang mencuat, menimbulkan risiko besar bagi keselamatan pengunjung, terutama anak-anak. Kondisi ini dapat menyebabkan luka serius apabila anak tidak sengaja tersentuh atau terjatuh di sekitar area tersebut. Fasilitas yang seharusnya memberikan kenyamanan justru berpotensi menjadi sumber bahaya apabila tidak segera diperbaiki dan dirawat dengan baik. Hal ini menunjukkan pentingnya perawatan rutin dan pengawasan berkala terhadap fasilitas umum agar tetap aman digunakan. Selain itu, meskipun lantai area bermain telah dilengkapi dengan alas karet (*rubber floor*) yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung, kualitas pemasangan yang tidak rata justru menimbulkan risiko lain. Ditambah lagi, penggunaan material yang tidak menyerap air membuat area tersebut mudah licin saat terkena hujan atau cairan lainnya. Anak-anak dapat tersandung atau terpeleset, yang berujung pada cedera. Dengan demikian, perbaikan dalam hal pemasangan, pemilihan material yang tepat, serta standar keamanan yang jelas sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bermain yang benar-benar aman dan ramah anak.



Gambar 3. Temuan Data Fasilitas Umum yang tidak layak guna

Kondisi fasilitas bermain yang tidak layak, temuan penting lainnya dari hasil survei adalah belum adanya perhatian khusus terhadap kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas di RTH Kaca Mayang. Taman ini belum dilengkapi dengan fasilitas inklusif yang memungkinkan anak-anak dengan berbagai jenis disabilitas dapat bermain dan beraktivitas dengan aman serta nyaman. Sebagai contoh, jalur akses menuju area bermain masih berupa *paving block* dan rerumputan tanpa jalur landai (*ramp*) atau *guiding block* yang ramah bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas netra. Tidak tersedianya jalur landai membuat anak yang menggunakan kursi roda kesulitan menjangkau area bermain, sehingga aksesibilitas mereka sangat terbatas.

Hal diatas tentu bertentangan dengan regulasi yang ada, terkhusus pada Perwako Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 pasal 90 poin (e) yang menjamin tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak. Ditambah lagi, pasal tersebut dengan lantang menyebutkan kata-kata “semua anak” yang berarti termasuk hak-hak anak penyandang disabilitas dalam menikmati fasilitas yang ada. Selain fasilitas bermain yang tidak layak, hasil observasi juga menunjukkan kurangnya pengawasan di area taman. Tidak terdapat petugas keamanan atau petugas taman yang berjaga, sehingga penggunaan fasilitas bermain oleh anak-anak sepenuhnya bergantung pada pengawasan orang tua atau wali masing-masing. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat taman berada di ruang publik terbuka yang rentan terhadap berbagai potensi bahaya. Dari segi keamanan, memang sudah terdapat fasilitas berupa kamera pemantau (CCTV). Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan bahwa kamera pemantau yang tersedia tidak beroperasi dengan baik.



Gambar 4. Temuan Data Kamera Pemantau yang tidak beroperasi

Gambar 4 terlihat bahwa kamera pemantau (CCTV) yang terpasang di beberapa titik taman dalam kondisi tidak aktif atau mengalami kerusakan. Kondisi tidak berfungsinya CCTV di area taman menunjukkan adanya kelalaian dalam pemeliharaan sarana pengawasan yang seharusnya menjadi prioritas dalam manajemen ruang terbuka hijau. Fasilitas ini bukan sekadar alat pendukung, melainkan bagian integral dari sistem keamanan yang berfungsi mencegah dan mendeteksi potensi gangguan secara dini. Ketika CCTV dibiarkan mati, berdebu, dan tidak dirawat, hal tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pengelola dalam menghadirkan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Situasi ini tentu menimbulkan rasa waswas bagi orang tua yang membawa anak-anak mereka bermain di taman, karena tidak ada jaminan pengawasan yang memadai. Selain itu, absennya pengawasan visual melalui CCTV juga menutup peluang bagi aparat atau petugas keamanan untuk merespons insiden secara cepat dan tepat. Tanpa rekaman aktivitas, proses identifikasi pelaku tindak kejahatan maupun penanganan kasus kecelakaan menjadi terhambat. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai tempat yang aman dan ramah keluarga. Oleh karena itu, perawatan rutin, pengecekan fungsi, serta modernisasi sistem CCTV sangat diperlukan agar keberadaan fasilitas ini benar-benar memberikan perlindungan optimal bagi semua pengunjung taman.



Gambar 5. Kondisi Infografis RTH Kaca Mayang

Tak hanya itu, potensi keamanan RTH tersebut diperparah oleh kondisi desain fisik taman yang kurang ideal, salah satunya ditunjukkan melalui infografis tata letak taman. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa terdapat jalan raya yang membelah kedua sisi RTH Kaca Mayang. Keberadaan jalan ini memisahkan area taman menjadi dua bagian yang terpisah, tanpa adanya jembatan penyeberangan atau zebra cross yang memadai di sekitar taman. Kondisi ini tentu sangat berisiko, terutama bagi anak-anak yang sering kali belum memiliki kesadaran penuh akan bahaya lalu lintas. Tidak adanya fasilitas penyeberangan yang aman membuat anak-anak harus menyeberang langsung di jalan raya yang cukup ramai, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Selain itu, desain seperti ini juga menyulitkan orang tua atau pengunjung disabilitas yang ingin berpindah dari satu sisi taman ke sisi lainnya. Lebih jauh, tata letak taman yang terfragmentasi oleh jalan raya juga menyulitkan proses pengawasan. Orang tua yang mendampingi anak-anak di satu sisi taman tidak dapat secara langsung mengawasi anak jika berpindah ke sisi lain.

Ketidakidealan desain fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna, khususnya anak-anak, belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam perencanaan ruang terbuka hijau ini. Fasilitas yang seharusnya memberikan rasa aman justru menghadirkan potensi bahaya akibat kurangnya perawatan dan perencanaan yang matang. Kondisi ini menandakan bahwa prinsip dasar dalam pengelolaan ruang publik, yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak, belum sepenuhnya diterapkan. Idealnya, sebuah taman kota yang ramah anak tidak hanya menyediakan sarana bermain, tetapi juga dirancang dengan keterhubungan area yang aman, aksesibilitas yang mudah bagi semua kalangan, serta penggunaan material yang mendukung keselamatan. Desain yang baik harus mampu meminimalisir risiko kecelakaan, misalnya dengan jalur yang rata, penataan ruang yang jelas, serta perlindungan dari elemen berbahaya. Dengan demikian, taman kota dapat berfungsi optimal sebagai ruang rekreasi, edukasi, dan interaksi sosial yang memberikan pengalaman positif bagi anak-anak maupun masyarakat luas.



Gambar 6. Kondisi Perkarangan Sekitar Jalan RTH Kaca Mayang

Permasalahan desain tata letak taman yang terbelah oleh jalan raya, hasil observasi juga menunjukkan bahwa kondisi perkarangan sekitar jalan di RTH Kaca Mayang dipadati oleh keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Para pedagang ini banyak yang membuka lapak di trotoar maupun di area pinggir jalan yang seharusnya menjadi jalur pedestrian bagi pengunjung taman. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur ini menambah kompleksitas permasalahan keamanan dan kenyamanan di area taman. Trotoar yang seharusnya menjadi jalur aman bagi pejalan kaki, termasuk anak-anak, justru dipenuhi oleh barang dagangan, kursi, hingga kendaraan para pedagang. Akibatnya, banyak pengunjung yang terpaksa berjalan di badan jalan, berdampingan langsung dengan kendaraan bermotor yang lalu-lalang di sekitar taman.

Tak hanya itu, padatnya area sekitar jalan oleh PKL juga membuat visibilitas area taman terganggu, baik bagi orang tua yang ingin mengawasi anak-anaknya maupun bagi pihak keamanan. Keterbatasan pandangan akibat tenda-tenda dan barang dagangan menambah potensi terjadinya tindak kriminal seperti pencopetan atau pelecehan, terutama di saat taman dalam kondisi ramai. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan pengelolaan ruang publik yang kurang terintegrasi antara kebutuhan masyarakat (seperti ruang usaha informal) dengan keselamatan dan kenyamanan pengunjung taman. Ketidakteraturan penempatan PKL juga mencerminkan lemahnya regulasi atau pengawasan dari pihak berwenang dalam menjaga fungsi ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi yang aman, ramah anak, dan tertib.

Keseluruhan temuan data survei lapangan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang saat ini masih jauh dari standar ideal sebagai ruang publik yang layak anak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kota Layak Anak, maupun Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

3.2 Pembahasan

Teori Aktivitas Rutin, yang diusulkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979, digunakan dalam penelitian ini. Sebagai contoh, berikut

adalah ilustrasi teori aktivitas rutin, yang pada dasarnya menetapkan tiga syarat berlangsungnya kejahatan: 1. Adanya sasaran atau target yang tepat; 2. Adanya sesuatu yang memotivasi pelaku; dan 3. Kurangnya pengawasan dan upaya pengamanan. Menurut Cohen dan Felson, perubahan dalam struktur aktivitas rutin dapat berdampak pada tingkat kejahatan ketika pelaku dan korban yang ia targetkan berada di tempat dan waktu yang sama (Soetarjo & Sumarwan, 2022). Dengan kata lain, tidak ada satu pun faktor yang dapat mencegah berlangsungnya kejahatan. Selain itu, tujuan Cohen dan Felson adalah untuk menemukan sebab-akibat terjadinya kejahatan dengan memeriksa apakah ada perubahan dalam aktivitas rutin individu. Selain itu, mereka menyatakan bahwa "aktivitas rutin memberi pelaku kesempatan kriminal yang mudah". Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya aktivitas rutin yang memberikan kesempatan mudah bagi pelaku kejahatan. Menurut teori ini, orang dapat menjadi sasaran kejahatan secara tidak langsung atau melalui kegiatan sehari-hari yang dapat meningkatkan kerentanan situasi struktural (Setyawan & Larasati, 2021). Ketiga elemen ini digunakan untuk menganalisis bagaimana desain dan pengelolaan RTH Kaca Mayang dapat berkontribusi terhadap potensi kerentanan anak-anak di ruang publik.

Adanya Pelaku Potensial

Ruang publik seperti RTH Kaca Mayang bersifat terbuka untuk semua kalangan masyarakat tanpa adanya sistem pengawasan ketat terhadap siapa yang masuk dan keluar dari area tersebut. Ketidakhadiran petugas keamanan maupun minimnya penjagaan di area taman memberikan peluang bagi pelaku potensial untuk melakukan tindakan kejahatan, seperti pencurian, pelecehan, atau kekerasan terhadap anak-anak yang bermain di taman. Fenomena keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur di sekitar area taman semakin memperbesar peluang ini karena kondisi lingkungan menjadi lebih padat, semrawut, dan sulit terpantau. Situasi ini diperburuk dengan tidak adanya mekanisme pengawasan yang aktif maupun pasif di sekitar taman, sehingga predator anak dapat dengan leluasa memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan yang mengancam keselamatan anak-anak. Maka dari itu, lemahnya sistem pengawasan di RTH Kaca Mayang tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga memperbesar potensi kehadiran pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Target yang Layak

Konteks RTH Kaca Mayang, anak-anak yang bermain di taman tanpa pengawasan ketat, fasilitas bermain yang rusak, serta minimnya sarana perlindungan (misalnya CCTV yang tidak berfungsi) membuat anak-anak menjadi target yang rentan bagi berbagai potensi bahaya, baik kejahatan maupun kecelakaan. Kerumunan yang tidak teratur akibat PKL melebarkan potensi-potensi terjadi ke anak. Hal ini mengingat anak-anak merupakan kelompok yang secara fisik dan psikologis rentan, sehingga kondisi fasilitas permainan yang lapuk, besi berkarat, lantai bermain yang tidak rata, serta kurangnya jalur akses bagi anak penyandang disabilitas, memperbesar risiko mereka mengalami cedera atau menjadi korban tindakan kriminal.

Tidak Adanya Pengawasan Memadai

Salah satu temuan krusial dari survei adalah tidak berfungsinya CCTV yang terpasang di taman serta ketiadaan petugas keamanan yang berjaga di area

taman. Dalam teori aktivitas rutin, *absence of capable guardian* menjadi faktor utama yang meningkatkan peluang terjadinya kejahatan atau insiden. Kondisi ini diperburuk oleh desain tata letak taman yang terfragmentasi oleh jalan raya, mempersulit proses pengawasan orang tua terhadap anak-anak, terutama saat anak-anak berpindah area taman. Tidak tersedianya jalur penyeberangan aman, jembatan penyeberangan, serta visibilitas area taman yang terganggu akibat PKL memperkecil kemungkinan terjadinya pengawasan efektif baik oleh pihak keluarga maupun otoritas keamanan. Ketidakteraturan lingkungan fisik ini memudahkan pelaku kejahatan untuk menyusup tanpa terdeteksi dan memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas bagi anak-anak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca Mayang, dapat disimpulkan bahwa kondisi taman tersebut masih jauh dari kategori layak anak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa fasilitas bermain seperti perosotan, jungkat-jungkit, dan jungle gym mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari cat yang mengelupas, besi berkarat, hingga tali pegangan yang lapuk. Selain itu, fasilitas umum seperti kursi taman juga dalam kondisi rusak dan membahayakan keselamatan anak. Tidak tersedianya fasilitas inklusif bagi anak penyandang disabilitas menjadi sorotan penting, mengingat RTH ini belum dilengkapi dengan jalur akses ramah disabilitas seperti ramp atau *guiding block*, sehingga aksesibilitas anak berkebutuhan khusus sangat terbatas. Dari aspek keamanan, RTH Kaca Mayang juga belum memenuhi standar yang layak. Minimnya pengawasan langsung dari petugas keamanan serta tidak berfungsinya kamera pemantau (CCTV) menambah kerentanan taman terhadap berbagai potensi bahaya, baik dari segi kecelakaan maupun tindakan kriminal. Desain tata letak taman yang terpisah oleh jalan raya tanpa fasilitas penyeberangan yang aman memperparah risiko bagi anak-anak, terutama dalam hal keselamatan lalu lintas. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertata di sekitar area taman membuat trotoar tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, sehingga mengurangi kenyamanan dan meningkatkan potensi kecelakaan bagi pengunjung taman. Secara keseluruhan, kondisi RTH Kaca Mayang saat ini belum memenuhi indikator kota layak anak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021. Oleh sebab itu, diperlukan langkah evaluatif yang komprehensif oleh pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperbaiki fasilitas taman, meningkatkan sistem pengawasan, menyediakan akses yang inklusif, serta menata area sekitar taman secara lebih tertib. Upaya revitalisasi ini penting dilakukan demi menciptakan ruang terbuka hijau yang aman, nyaman, dan ramah anak, serta mendukung terciptanya lingkungan kota yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asmulyany, A., Sudirman, M., & Amalia, A. A. (2024). Identifikasi Aspek Perancangan Masjid Ramah Anak Berbasis Community Score Card. *Journal of Green Complex Engineering*, 2(1), 43-53.
- Batara, A. S. (2018). *Healthy Setting Ruang Publik Perkotaan: Sebuah Konsep Terminal Sehat*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Dewi, C. A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jagung Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Labuapi Lombok Barat. *Strategi Penanggulangan Pangan, Gizi Dan Stunting Dalam Mendukung Pencapaian Sdgs*, 113.
- Dodi Widijayanto, & R. Rijanta. (2012). Lingkungan Kota Layak Anak (Child Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orangtua di Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Lestari*, 12, 211–216.
- Fivanda, F. (2017). Evaluasi terhadap konsep desain interior ramah lingkungan pada lobby lounge boutique hotel studi kasus: Greenhost boutique hotel Yogyakarta. *Jurnal Visual*, 12(2).
- Meilani, Y. F. C. P. (2023). *Aplikasi dalam Perilaku Organisasi: Menjadi Individu Adaptif dalam Organisasi Kerja*. Penerbit NEM.
- Mugni, P. A. N., Muhibuddin, A., & Syafri, S. (2024). Evaluasi Implementasi Konsep Green Planning And Design: Studi Kasus Pada Kawasan Kota Baru Mamminasata Di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. *Urban and Regional Studies Journal*, 7(1), 33-39.
- Noor, T. R. (2023). Evaluasi Desain Infrastruktur Pendidikan Ramah Anak: Sebuah Analisis Psikologi Lingkungan. *International Mukhtar for Arabic Language and Islamic Studies*, 2(1), 243-264.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
- Ratnaningtyas et al., 2023. Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Sari, I. Y. (2019). Evaluasi Konsep Ruang Terbuka Publik Terhadap Tingkat Pelayanan Pejalan Kaki di Kawasan Jalan Pahlawan Semarang. *Lakar: Jurnal Arsitektur*, 2(01), 53-58.
- Setyawan, A. P., & Larasati, N. U. (2021). Analisis Teori Aktivitas Rutin terhadap Kerentanan Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(2), 136. <https://doi.org/10.36080/djk.2050>
- Soetarjo, R. H., & Sumarwan, U. (2022). Tren Kejahatan Begal Sepeda di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Teori Aktivitas Rutin. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 4, 37–50.
- SulistiaRini, R. (2019). *Evaluasi Program Pelaksanaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Terhadap Kebutuhan Bermain Outdoor Anak usia Dini di RPTRA Baung Jakarta Selatan*(Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Syahrizal & Jailani, 2023. Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.

- Tuzzahra, A. F., Parlindungan, J., & Purnamasari, W. D. (2023). Kualitas Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Pada Taman Kota Di Wilayah Surabaya Pusat. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 12(3), 237-248.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UNICEF-Child-Friendly Cities (CFC) Initiative
(<https://www.childfriendlycities.org/initiatives>)
- UNICEF. (2024). *Basic principles Checklists Case studies Planning designing child-friendly and spaces living*.
- Verawati, W. O. C., Fazila, N., Safila, D., Sherly, S., Yusnan, M., & Alhasan, S. E. (2023). Orientasi Smart Parenting dalam Membangun Tumbuh Kembang Peserta Didik. *Tematik: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 2(1), 91-94.
- Wulandari, A. R., Puspaningtyas, A., & Soesiantoro, A. (2024). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Tanjung Puri Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 24-40.
- Yusnan, M. (2024). Use of Greeting Words in Indonesian Sentences among Junior High School Students. *Jurnal Wawasan Sarjana*, 3(3), 121-133.
- Zahrani, G. N. (2024). *Perancangan Rumah Aman untuk Wanita Korban Kekerasan di Yogyakarta dengan Pendekatan Healing Environment* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Zeannyta, E. (2016). *Pembangunan kembali Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang: Tema arsitektur perilaku* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).